



PENETAPAN

Nomor: 41/Pdt.P/2020/PN Tbk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Tjon Kui Al Sandi, lahir Tg. Kedabu, 13 September 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Khonghucu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Sei Pasir RT.004 RW.001, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada WIRYANTO, S.H.,M.H yang berkantor di Kantor Hukum Advokat & Konsultan Hukum "WIRYANTO, SH.,MH & REKAN" yang beralamat di Jl. Jendral Ahmad Yani No.04, Kelurahan Baran Barat, Kec. Meral, Kabupaten Karimun-Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tanjung Balai Karimun Nomor : 283/SK-XII/2021/PN-Tbk tanggal 21 Desember 2021;

Yang selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Kuasa Hukum Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 16 hal Penetapan No 41/Pdt P/2021/PN Tbk



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Desember 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun di bawah Register Nomor:41/Pdt.P/2021/PN Tbk tanggal 21 Desember 2021 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Maka berdasar hukum Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di TG.Kedabu, SelatPandjang, Pada Tanggal 13 September 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, yang diberi nama **TJON KUI** yaitu anak dari KWEE SOH TIN;
3. Kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Selat Panjang dengan petikan Akte Kelahiran No: 454/1965 tertanggal 22 September 1965;
4. Bahwa Pemohon adalah pemilik Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 251/1992 yang diterbitkan tanggal 23 Oktober 1992, melakukan Pernikahan dengan LIELY di Pekanbaru, pada tanggal 18 Oktober 1992, nama Pemohon tertulis **TJON KUI**;
5. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk KTP 2102041309650003, nama Pemohon tertulis **TJON KUI AL SANDI**;
6. Bahwa Pemohon merupakan pemilik Kartu Keluarga No. 2102041712070099 yang diterbitkan tanggal 06 Desember 2016 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, nama Pemohon tertulis **TJON KUI AL SANDI**;
7. Bahwa Pemohon adalah pemilik Paspor Nomor: C7247588 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2021 tetapi nama Pemohon tertulis dengan nama yang berbeda yakni **JOE SANDI**;

Hal 2 dari 16 halaman Penetapan No 41/Pdt P/2021/PN Tbk



8. Bahwa nama Pemohon yang berbeda di dalam Passport tercantum sebagai **JOE SANDI** telah ditegaskan oleh Pemerintah Daerah Tingkat Kelurahan melalui Surat Keterangan Nomor: 105 / SK-SP / IX / 2021 yang dikeluarkan Kelurahan Sungai Pasir, pada tanggal 01 September 2021 yang menerangkan bahwa benar nama **TJON KUI AL SANDI** yang tertera di Kartu Keluarga dengan Nomor: 2102041712070099 dan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 2102041309650003 adalah orang yang sama dengan nama **JOE SANDI** yang tercantum dalam Passport dengan Nomor: C7247588;
9. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis di Akte Kelahiran No: 454/1965 tertanggal 22 September 1965, dan di Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 251/1992 yang diterbitkan tanggal 23 Oktober 1992 sebagai **TJON KUI**. Serta nama Pemohon yang tertulis di KTP dengan Nomor Induk 2102041309650003, dan di Kartu Keluarga No. 2102041712070099 yang diterbitkan tanggal 06 Desember 2016 sebagai **TJON KUI AL SANDI** menjadi **JOE SANDI**;
10. Pengesahan ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon dalam hal ini pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagaimana dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
11. Bahwa untuk meyakinkan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat pendukung yang menyatakan nama Pemohon adalah sebagai berikut :
- Fotocopy Akte Kelahiran No: 454/1965 tertanggal 22 September 1965, nama Pemohon tertulis **TJON KUI**;
 - Fotocopy Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 251/1992 yang diterbitkan tanggal 23 Oktober 1992, nama Pemohon tertulis **TJON KUI**;

Hal 3 dari 16 halaman Penetapan No 41/Pdt P/2021/PN Tbk



- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 2102041309650003, nama Pemohon tertulis **TJON KUI AL SANDI**;
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 2102041712070099 yang diterbitkan tanggal 06 Desember 2016 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun, nama Pemohon tertulis **TJON KUI AL SANDI**;
- Fotocopy Passport Nomor: C7247588 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2021 tetapi nama Pemohon tertulis dengan nama yang berbeda yakni **JOE SANDI**;
- Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 105 / SK-SP / IX / 2021 yang dikeluarkan Kelurahan Sungai Pasir, pada tanggal 01 September 2021 yang menerangkan bahwa benar nama **TJON KUI AL SANDI** adalah orang yang sama dengan nama **JOE SANDI**.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta kepada bapak agar menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertulis di Akte Kelahiran No: 454/1965 tertanggal 22 September 1965, dan di Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 251/1992 yang diterbitkan tanggal 23 Oktober 1992 sebagai **TJON KUI**. Serta nama Pemohon yang tertulis di KTP dengan Nomor Induk 2102041309650003, dan di Kartu Keluarga No. 2102041712070099 yang diterbitkan tanggal 06 Desember 2016 sebagai **TJON KUI AL SANDI** adalah orang yang sama dengan nama **JOE SANDI** yang tercantum dalam passport dengan Nomor: C7247588;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula bernama **TJON KUI** atau **TJON KUI AL SANDI** menjadi **JOE SANDI**;

Hal 4 dari 16 halaman Penetapan No 41/Pdt P/2021/PN Tbk



4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun untuk mengganti nama Pemohon dari nama **TJON KUI** atau **TJON KUI AL SANDI** menjadi **JOE SANDI** dan menerbitkan Kutipan Akte Kelahiran yang baru dengan memperlihatkan salinan resmi Penetapan ini;
5. Membebaskan biaya penetapan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak terdapat perubahan pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama TJON KUI AL SANDI dengan Nomor Induk Kependudukan 2102041309650003 yang dikeluarkan di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 11 Desember 2015, diberi tanda.....P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 2102041712070099 atas nama Kepala Keluarga TJON KUI AL SANDI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun tanggal 6 Desember 2006, diberi tanda.....P-2;
3. Fotocopy Tjatan Sipil Golongan Tionghoa Selat Pandjang Akta Kelahiran Nomor 454/1965 atas nama TJON KUI yang dibuat oleh Pegawai Tjatan Sipil Luar Biasa di Selatpandjang, 22 September 1965, diberi tanda.....P-3;
4. Fotocopy Kutipan AKta Perkawinan Nomor 251/1992, atas nama Tjon Kui dan Liely yang dikeluarkan oleh PJ. Kantor Catatan Sipil di Pekanbaru pada tanggal 23 Oktober 1992, diberi tanda.....P-4;

Hal 5 dari 16 halaman Penetapan No 41/Pdt P/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Surat Keterangan Nomor : 105/SK-KP/IX/2021 yang menerangkan bahwa Tjon Kui Al Sandi adalah orang yang sama dengan nama Joe Sandi yang tercantum dalam Paspor untuk mengurus Administrasi di Pengadilan Negeri Karimun yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Sungai Pasir tanggal 1 September 2021, diberi tanda.....P-5;

6. Fotocopy Paspor Republik Indonesia Nomor C7247588 atas nama Joe Sandi yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun, diberi tanda.....P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dari P-1 sampai dengan P-4 dan P-6 semua berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan kesemua alat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah serta bukti P-5 merupakan Asli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **LIELY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan istri Pemohon;
 - Bahwa saksi bertempat tinggal di Sei Pasir, RT.004/RW.001, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
 - Bahwa saksi dan Pemohon menikah pada tanggal 19 Oktober 1992 di Pekanbaru;
 - Bahwa dari Pernikahan tersebut saksi dan Pemohon telah dikarunia tiga orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yaitu terkait penetapan nama;

Hal 6 dari 16 halaman Penetapan No 41/Pdt P/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama pada beberapa identitas Pemohon, seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk serta Paspor milik Pemohon;
 - Bahwa di Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis Tjon Kui, di KTP tertulis Tjon Kui Al Sandi dan di Paspor tertulis Joe Sandi;
 - Bahwa pada saat menikah dengan saksi, Pemohon masih menggunakan nama Tjon Kui;
 - Bahwa dalam pergaulannya sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama Sandi;
 - Bahwa setahu saksi terdapat perbedaan nama tersebut adalah karena pada saat melakukan pengurusan penerbitan KTP serta Paspor, Pemohon menggunakan jasa orang ketiga (calo) dan pada saat identitas tersebut telah selesai, Pemohon lalai dengan tidak mengecek kembali apakah identitas tersebut telah benar;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon memohonkan untuk menggunakan nama Joe Sandi untuk seterusnya;
2. Saksi **NICO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan Keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi bertempat tinggal di Sei Pasir, RT.004/RW.001, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yaitu terkait penetapan nama;
 - Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama pada beberapa identitas Pemohon, seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk serta Paspor milik Pemohon;

Hal 7 dari 16 halaman Penetapan No 41/Pdt P/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis Tjon Kui, di KTP tertulis Tjon Kui Al Sandi dan di Paspor tertulis Joe Sandi;
- Bahwa dalam pergaulannya sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama Sandi;
- Bahwa setahu saksi terdapat perbedaan nama tersebut adalah karena pada saat melakukan pengurusan penerbitan KTP serta Paspor, Pemohon menggunakan jasa orang ketiga (calo) dan pada saat identitas tersebut telah selesai, Pemohon lalai dengan tidak mengecek kembali apakah identitas tersebut telah benar;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon memohonkan untuk menggunakan nama Joe Sandi untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka semua yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub seluruhnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Liely dan Nico;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, relaas panggilan dan keterangan para saksi bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Tanjung Balai Karimun yang membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Hal 8 dari 16 halaman Penetapan No 41/Pdt P/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dikemukakan Pemohon tersebut diatas sebelum Hakim mempertimbangkan isi dari surat permohonan berupa posita dan petitum yang diajukan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan memeriksa secara formalitas surat permohonan pemohon dikaitkan dengan kewenangan atas suatu penetapan yang dimohonkan kepada Pengadilan Negeri (*yurisdiksi voluntair*) sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku ;

Menimbang, bahwa pengertian secara yuridis permohonan atau *voluntair* adalah merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for benefit of one part only*) ;
- Permasalahan yang dimohon pengajuannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) ;
- Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat kepentingan sepihak (*ex-parte*) ;

Menimbang, bahwa landasan hukum/aturan umum (*general regulatory*) mengenai yuridiksi *voluntair* telah digariskan berdasarkan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), bahwa secara eksepsional penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 memberikan kewenangan atau *yurisdiksi voluntair* kepada Pengadilan, dan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3139

Hal 9 dari 16 halaman Penetapan No 41/Pdt P/2021/PN Tbk



K/Pdt/1984, bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa dan juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntair jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan;-

Menimbang, bahwa bertolak dari hal tersebut diatas undang-undang memberikan kewenangan *voluntair* (*voluntair jurisdiction*) kepada Pengadilan Negeri, untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak (*ex-parte*) dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja ;
- Dengan syarat hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* melalui bentuk permohonan ;

Menimbang, bahwa didalam pengaturan teknis peradilan untuk permohonan terdapat jenis-jenis permohonan yang dilarang (Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, hlm. 47), antara lain yaitu:

- a) Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak atau pun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan ;
- b) Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan ;
- c) Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Hal 10 dari 16 halaman Penetapan No 41/Pdt P/2021/PN Tbk



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, setelah Hakim memeriksa lebih lanjut permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim akan akan mempertimbangkan terhadap petitum angka 1 Pemohon yang menyatakan untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut, maka sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum pada angka 2 dan angka 3 dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan berupa Tjatan Sipil Golongan Tionghoa Selat Pandjang Akta Kelahiran Nomor 454/1965 atas nama **TJON KUI** yang dibuat oleh Pegawai Tjatan Sipil Luar Biasa di Selatpandjang, 22 September 1965;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Perkawinan dengan Saksi Liely diketahui bahwa pada saat Pemohon menikah pada tanggal 18 Oktober 1992, Pemohon masih menggunakan nama Tjon Kui sebagaimana termuat di dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa inti atau pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis Tjon Kui, di KTP tertulis Tjon Kui Al Sandi dan di Paspor tertulis Joe Sandi merupakan orang yang sama serta memohon untuk selanjutnya menggunakan nama Joe Sandi sebagaimana tertulis di dalam Pasport milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*" ;

Hal 11 dari 16 halaman Penetapan No 41/Pdt P/2021/PN Tbk



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional" sedangkan didalam Penjelasan Pasal 70 ayat (1) yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", yaitu berupa kesalahan penulisan huruf dan/atau angka ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya berupa perubahan nama dan perubahan yang diajukan oleh Pemohon adalah salah satu peristiwa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran No. 454/1965 tertanggal 22 September 1965, di Akta Perkawinan Nomor 251/1992 yang diterbitkan tanggal 23 Oktober 1992 atas nama Tjon Kui, serta nama Pemohon yang tertulis di KTP dengan Nomor Induk 2102041309650003 dan di Kartu Keluarga Nomor 2102041712070099 yang diterbitkan tanggal 6 Desember 2016 atas nama Tjon Kui Al Sandi adalah orang yang sama dengan nama Joe Sandi yang tercantum dalam Passport dengan Nomor : C7247588;

Hal 12 dari 16 halaman Penetapan No 41/Pdt P/2021/PN Tbk



Menimbang, bahwa apakah orang yang dimaksud dalam bukti tertulis P-1 sampai dengan P-6 tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon yang bernama Tjon Kui yang tertera dalam dokumen kependudukan Pemohon berupa Akta Kelahiran serta nama Tjon Kui Al Sandi sebagaimana dalam KTP dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan Joe Sandi sebagaimana termuat dalam Passport Pemohon, bahwa dijelaskan oleh saksi-saksi yang hadir dipersidangan dimana Pemohon dalam mengurus semua dokumennya berupa KTP, Kartu Keluarga serta Paspor melalui jasa orang ketiga (calo) sehingga merupakan kelalaian Pemohon yang tidak lagi memeriksa ketiga identitas tersebut secara teliti sehingga terjadi perbedaan penulisan nama tersebut serta diketahui pula dari persidangan bahwa Pemohon sehari-hari dari lingkungan pergaulannya dikenal dengan nama Joe Sandi sebagaimana termuat dalam Paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas ternyata fakta-fakta yang diperoleh di persidangan saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon yaitu nama Pemohon pada Akta Kelahiran No. 454/1965 tertanggal 22 September 1965, di Akta Perkawinan Nomor 251/1992 yang diterbitkan tanggal 23 Oktober 1992 atas nama Tjon Kui, serta nama Pemohon yang tertulis di KTP dengan Nomor Induk 2102041309650003 dan di Kartu Keluarga Nomor 2102041712070099 yang diterbitkan tanggal 6 Desember 2016 atas nama Tjon Kui Al Sandi adalah **orang yang sama** dengan nama Joe Sandi yang tercantum dalam Passport dengan Nomor : C7247588 dan untuk seterusnya menggunakan nama Joe Sandi untuk identitas Pemohon;

Hal 13 dari 16 halaman Penetapan No 41/Pdt P/2021/PN Tbk



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan dan berdasar kepada hukum serta menjamin hak Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon yang merupakan catatan administrasi yang penting sifatnya karena data yang ada dalam dokumen kependudukan Pemohon tersebut nantinya akan berhubungan dengan hak-hak atau kewajiban Pemohon untuk seterusnya seperti pengelolaan identitas anak-anak Pemohon kelak atau dokumen lainnya yang akan dipergunakan Pemohon dalam kehidupannya sehari-hari ditambah bahwa Pemohon memohonkan hal yang tidak dilarang serta merugikan orang lain tetapi terdapat kelalaian Pemohon selama ini tidak memeriksa dengan cermat seluruh identitasnya selama ini sehingga Hakim berpendapat dengan demikian maka Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya dengan sedikit perbaikan pada amar Penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap isi Penetapan ini tidak ada pihak lain yang dapat dihukum tetapi hanyalah bersifat mengikat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap Pencatatan perubahan nama sebagaimana tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, sehingga Pemohon berdasarkan ketentuan diatas wajib untuk segera melaporkannya kepada instansi yang mengeluarkan akta Pencatatan Sipil sebagaimana apa yang menjadi dasar permohonan Pemohon untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (vide Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-

Hal 14 dari 16 halaman Penetapan No 41/Pdt P/2021/PN Tbk



undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Akta Kelahiran No. 454/1965 tertanggal 22 September 1965, di Akta Perkawinan Nomor 251/1992 yang diterbitkan tanggal 23 Oktober 1992 atas nama Tjon Kui, serta nama Pemohon yang tertulis di KTP dengan Nomor Induk 2102041309650003 dan di Kartu Keluarga Nomor 2102041712070099 yang diterbitkan tanggal 6 Desember 2016 atas nama Tjon Kui Al Sandi adalah **orang yang sama** dengan nama Joe Sandi yang tercantum dalam Passport dengan Nomor : C7247588 dan selanjutnya menyebut dirinya sebagai **JOE SANDI** untuk seterusnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan pada identitas Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun agar dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Hal 15 dari 16 halaman Penetapan No 41/Pdt P/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh RIFDAH JUNIARTI HASMI, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi RONNY ERLANDO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RONNY ERLANDO

RIFDAH JUNIARTI HASMI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
Biaya Proses-----	Rp. 50.000,-
PNBP Surat Kuasa-----	Rp. 10.000,-
PNBP Relas Panggilan-----	Rp. 10.000,-
Redaksi Putusan-----	Rp. 10.000,-
Materai Putusan-----	Rp. 10.000,-
Sumpah-----	Rp. 25.000,-
JUMLAH -----	Rp. 145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 halaman Penetapan No 41/Pdt P/2021/PN Tbk